



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI**  
NOMOR : 111 /PL.01.2-Kpt/3275/KPU-Kot/III/2019

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
TINGKAT KPU KOTA BEKASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 36, 37, 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018, dan menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi, KPU Kabupaten/Kota setelah menetapkan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb-2) di tingkat Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat KPU Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Penetapan Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih (DPT) oleh KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat KPU Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 111 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3663);
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/1/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : 1.

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 118/PL.01.2-BA/KPU-Kot/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat KPU Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/PL. 02.1-SD/01/KPU/II/2019, Tanggal 11 Februari 2019 Perihal Rekapitulasi dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);

3. Surat Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi Nomor : 469/Bawaslu-JB.21/2019 tanggal 16 Maret 2019 Perihal : Rekomendasi.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KPU KOTA BEKASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU

: Menetapkan Penetapan Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat KPU Kota Bekasi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bekasi  
pada tanggal : 20 Maret 2019





**REKAPITULASI PERBAIKAN DPT  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU KOTA BEKASI**

**PROVINSI : JAWA BARAT  
KOTA : BEKASI**

No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH PERBAIKAN DPT			Keterangan
				L	P	L+P	
1	BEKASI TIMUR	4	758	91,089	92,045	183,134	
2	BEKASI BARAT	5	732	95,287	96,259	191,546	
3	BEKASI UTARA	6	869	112,048	112,171	224,219	
4	BEKASI SELATAN	5	566	70,287	71,563	141,850	
5	RAWALUMBU	4	610	72,590	73,316	145,906	
6	MEDAN SATRIA	4	419	52,235	51,969	104,204	
7	BANTAR GEBANG	4	289	34,883	34,764	69,647	
8	PONDOK GEDE	5	702	86,209	87,689	173,898	
9	JATIASIH	6	635	78,089	79,119	157,208	
10	JATISAMPURNA	5	279	36,647	37,608	74,255	
11	MUSTIKAJAYA	4	467	62,067	63,088	125,155	
12	PONDOK MELATI	4	394	45,837	46,424	92,261	
	<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>6,720</b>	<b>837,268</b>	<b>846,015</b>	<b>1,683,283</b>	

Ditetapkan di : Bekasi  
pada tanggal : 20 Maret 2019

Ketua,  
  
NURUL SUMARHENI


REKAPITULASI PERBAIKAN DPT  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU KOTA BEKASI

PROVINSI : JAWA BARAT  
KOTA : BEKASI



No.	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH DPTHP-2			REKOMENDASI BAWASLU PEMILIH MASUK DPT			JUMLAH DPTb KELUAR			JUMLAH PERBAIKAN DPT			Keterangan
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	BEKASI TIMUR	4	758	91,105	92,073	183,178	276	258	534	292	286	578	91,089	92,045	183,134	
2	BEKASI BARAT	5	732	95,295	96,236	191,531	302	278	580	310	255	565	95,287	96,259	191,546	
3	BEKASI UTARA	6	869	112,037	112,228	224,265	396	407	803	385	464	849	112,048	112,171	224,219	
4	BEKASI SELATAN	5	566	70,300	71,545	141,845	272	270	542	285	252	537	70,287	71,563	141,850	
5	RAWALUMBU	4	610	72,465	73,080	145,545	408	493	901	283	257	540	72,590	73,316	145,906	
6	MEDAN SATRIA	4	419	52,276	51,965	104,241	173	162	335	214	158	372	52,235	51,969	104,204	
7	BANTAR GEBANG	4	289	34,775	34,675	69,450	156	139	295	48	50	98	34,883	34,764	69,647	
8	PODOK GEDE	5	702	86,179	87,574	173,753	444	493	937	414	378	792	86,209	87,689	173,898	
9	JATIASIH	6	635	77,968	78,955	156,923	385	413	798	264	249	513	78,089	79,119	157,208	
10	JATISAMPURNA	5	279	36,609	37,549	74,158	162	165	327	124	106	230	36,647	37,608	74,255	
11	MUSTIKAJAYA	4	467	62,016	63,021	125,037	235	252	487	184	185	369	62,067	63,088	125,155	
12	PONDOK MELATI	4	394	45,837	46,357	92,194	165	192	357	165	125	290	45,837	46,424	92,261	
	<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>6,720</b>	<b>836,862</b>	<b>845,258</b>	<b>1,682,120</b>	<b>3,374</b>	<b>3,522</b>	<b>6,896</b>	<b>2,968</b>	<b>2,765</b>	<b>5,733</b>	<b>837,268</b>	<b>846,015</b>	<b>1,683,283</b>	

Ditetapkan di : Bekasi  
pada tanggal : 20 Maret 2019

  
NURUL SUMARHENI



REKAPITULASI PERBAIKAN DPT  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU KOTA BEKASI

PROVINSI : JAWA BARAT  
KOTA : BEKASI

Model A.3-3 Perbaikan  
Regrouping

No.	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH YANG MENGALAMI REGROUPING			Keterangan
				L	P	L+P	
1	BEKASI TIMUR	2	4	3	4	5	6=(4+5)
1	BEKASI BARAT	5	20	438	440	878	7
2	BEKASI UTARA	4	26	274	274	548	
3	BEKASI SELATAN	4	53	63	65	128	
4	RAWALUMBU	4	12	11	11	22	
5	MEDAN SATRIA	2	182	1,014	1,068	2,082	
6	BANTAR GEBANG	-	-	-	-	-	
7	PONDOK GEDE	4	26	50	61	111	
8	JATIASIH	6	52	128	143	271	
9	JATISAMPURNA	1	4	131	165	296	
10	MUSTIKAJAYA	4	78	211	147	358	
11	PONDOK MELATI	3	57	203	247	450	
	<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>598</b>	<b>3,046</b>	<b>3,143</b>	<b>6,189</b>	

Ditetapkan di : Bekasi  
pada tanggal : 20 Maret 2019

Ketua,

  
NURUL SUMARHENI

